

## PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN JABATAN DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG

Eko Fauzhi Sutrisno<sup>1)</sup>, Hasnah Aziz<sup>2)</sup>, Edi Mulyadi<sup>3)</sup>

Email: <sup>1)</sup> efauzhisu@gmail.com

Email: <sup>2)</sup> hasnahaziz@gmail.com

Email: <sup>3)</sup> emulyadi@unis.ac.id

### ABSTRAK

Kejahatan dan pelanggaran banyak bermunculan di Indonesia dengan berbagai modus. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis motif pelaku menyalahgunakan jabatan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang dan penjatuhan hukuman dalam putusan nomor 114/Pid/2019/PT Yyk sudahkah mencerminkan unsur efek jera serta peraturan perundang-undangan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor 114/Pid/2019/PT Yyk. Metode yang digunakan tipenya adalah Yuridis Normatif, sifatnya Deskriptif analistis dengan analisa data dilakukan secara kualitatif dan dasar teori mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian Penggelapan berpotensi terjadi ketika integritas tergadai akibat beberapa faktor. Baik yang disengaja maupun yang tidak terpikirkan sebelumnya, akibat rendahnya literasi keuangan karyawan. Perkara terkait penggelapan aset atau uang perusahaan oleh karyawan seringkali terjadi. Motifnya adalah ada penyimpangan SOP dan penyimpangan pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dapat dilakukan upaya penal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remidium*). Aparat penegak hukum melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing dalam menaggulangi kejahatan. Namun sanksi yang dijatuhkan belum cukup menimbulkan efek jera sehingga dikhawatirkan tindak pidana ini semakin marak terjadi.

**Kata Kunci :** *Penggelapan, Kejahatan, Pidanaaan, Pencucian Uang*

### ABSTRACT

*Many Crimes and violations have sprung up in Indonesia in various modes. This study aims to determine and analyze the motives of perpetrators of abusing office in the criminal act of embezzlement in office, law enforcement against perpetrators of embezzlement in office and money laundering and punishment in decision number 114 / Pid / 2019 / PT Yyk has reflected the elements of deterrent effects and laws and regulations on perpetrators of embezzlement in*

*office and the judge's consideration in deciding criminal cases embezzlement in office and money laundering in Decision Number 114/Pid/2019/PT Yyk. The method used is Normative Juridical, descriptive analytical in nature with data analysis carried out qualitatively and the theoretical basis refers to applicable laws and regulations with legal theories and positive law implementation practices concerning the issues discussed. Embezzlement has the potential to occur when integrity is pawned due to several factors. Both intentional and unthinkable, due to low financial literacy of employees. Cases related to embezzlement of company assets or money by employees often occur. The motive is that there are deviations from SOPs and irregularities in recording financial transactions and reporting responsibilities. Law enforcement against perpetrators of embezzlement can be carried out penal efforts using criminal law means (ultimum remedium). Law enforcement officials carry out their respective roles and functions in responding to crime. However, the sanctions imposed have not been enough to cause a deterrent effect so that it is feared that this criminal act is increasingly rife.*

**Keywords :** *Embezzlement, Crime, Conviction, Money Laundering*

## **A. Pendahuluan**

Kejahatan penggelapan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain (Alam, 3 2021:21). Tindak pidana ini berkaitan erat dengan moral dan kepercayaan atas kejujuran seseorang karena pada dasarnya hal tersebut merupakan dorongan pegawai untuk melaksanakan tugas-tugasnya (zulianda, 2019). Namun sayang dengan adanya kebohongan terhadap kepercayaan tersebut berujung dengan memanfaatkan jabatan itu sendiri (Putra, 2022:12). Kebiasaan itu yang mendorong tingkat kedisiplinan dan kredibilitas seseorang menurun (Bahagia et al., 2020:90)

Hasil kejahatan yang berupa uang-uang haram diproses dan direkayasa dilembaga keuangan atau perbankan. Tindak kejahatan ini dikenal dengan istilah kriminalitas pencucian uang atau *Money Laundering*. Di bidang ekonomi, pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan jasa suatu perusahaan (*front company*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut. Dan dampak ikutan selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi terutama biaya dalam meningkatkan upaya penanggulangan, pencegahan, dan penegakan hukumnya.

Faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan, dapat berasal dari dalam diri orang tersebut dan dari luar atau lingkungan (Karsan & Mulyadi,


2021:71). Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional dan keuangan negara. *Money laundering* juga berpotensi mengganggu perekonomian internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk.

Kasus pencucian uang (*money laundering*) dari setiap Provinsi di Indonesia sedemikian rupa seperti yang dapat dilihat seperti pada tabel 1.1. DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling rawan menjadi lokasi pencucian uang di Indonesia. Hal ini terlihat dari laporan Indonesia *National Risk Assessment on Money Laundering* 2021 yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan

Tabel 1.1

Indeks Risiko Pencucian Uang di 34 Provinsi Indonesia



tersebut merugikan orang lain.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN), serta standar dan konvensi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (FAFT *Guidance of PEP*) menyatakan bahwa *Politically Exposed Person* (PEP) termasuk penyelenggara negara yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik atau fungsi penting merupakan profil pengguna jasa yang berisiko tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk:

- mengetahui motif pelaku menyalahgunakan jabatan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang dan penjatuhan hukuman

dalam putusan nomor 114/Pid/2019/PT Yyk sudah mencerminkan unsur efek jera.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor 114/Pid/2019/PT Yyk.

### **Teori Kepastian Hukum**

Indonesia sebagai negara *civil law system* dalam perkembangan hukumnya tidak terlepas dari kepastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum pidana telah memuat asas legalitas/kepastian hukum yaitu pada Pasal 1 ayat (1), "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan." Kepastian hukum sebenarnya sudah ada sejak Belanda membawa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Isu kepastian hukum tersebut yaitu antara paham kodifikasi yang dipengaruhi oleh Belanda dan hukum adat atau dikenal juga dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Andrianto, 2020).

Menurut Sudikno Mertokusumo, (1993:2) kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat (Moho, 2019). Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Julyano & Sulistyawan, 2019).

### **Teori Keadilan**

Ulpianus (200 M) menggambarkan keadilan sebagai *justitia constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya), atau *tribuere cuique suum to give everybody his own*, keadilan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya, serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya. Keadilan sudah dibicarakan sejak zaman dulu kala.

Dalam hubungan antara keadilan dengan negara, Plato (428-348 SM) menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara (*polis*), di mana masing-masing warga negara

menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.

### **Teori Pidana**

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara. Pemberian pidana atau pidana dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat Undang-undang
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpacu cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas "penderitaan" banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang berbeda, sebutlah kultur kolektif.

### **Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia.

Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagipula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil (Lamintang, 2007:31).

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno, (1993:25) tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan manadisertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapandengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena unsur- unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat.

Sedangkan untuk pelaku pelaksana, walaupun termasuk kelompok penyertaan yang disebut dalam Pasal 55 (1) KUHP, lain sifatnya dengan yang diterangkan di atas. Pelaku pelaksana tetap harus berkualitas pribadi demikian, dengan alasan karena syarat untuk mewujudkan tindak pidana bagi pelaku pelaksana adalah sama dengan perbuatan seorang petindak. Bahwa perbedaannya adalah hanya bagi pelaku pelaksana ada orang lain yang ikut terlibat (bisa sebagai pelaku peserta, pelaku penganjur maupun maupun pelaku pembantu). Sedangkan pada petindak tidak demikian, ia mewujudkan tindak pidana secara pribadi.

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

Menurut Zaenal Abidin Farid (2007:21) pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu. Pada umumnya pencucian uang dimulai dengan adanya transaksi keuangan, bahkan dalam transaksi tersebut terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan. Transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), ada redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Menurut undang-undang yang lama, pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

## **B. Metode**

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku sebagai bahan hukum pelengkap bahan hukum primer. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

kamus, ensiklopedia, internet, dan bahan-bahan lain diluar hukum untuk menunjang penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nur selaku Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta terkait pertanyaan tentang penegakan hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang dalam putusan Nomor 114/Pid/2019/Pt Yyk menerangkan bahwa Hakim mempunyai kewenangan melalui putusannya yang didasarkan pada keyakinan, integritas moral yang baik serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor 114/Pid/2019/Pt Yyk berdasarkan beberapa pertimbangan. Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, hakim lalu memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis dari putusan sebelumnya yaitu pada putusan Nomor 114/Pid/2019/Pt Yyk." Kemudian menegaskan kembali bahwa Sebelum menjatuhkan putusannya Hakim mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Anggota, yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip pidana yang harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, harus ada fleksibilitas hakim dalam memilih pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaannya.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Tri selaku Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta terkait penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan jabatan dalam tindak pidana penggelapan dan pencucian uang dan pertimbangan Hakim dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis pada putusan Nomor 114/Pid/2019/Pt Yyk menerangkan bahwa suatu proses peradilan diakhiri dengan penjatuhan putusan akhir (vonis), aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling dalam putusan hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penasehat hukum terdakwa terhadap putusan Hakim dalam kasus Nomor 114/Pid/2019/Pt Yyk sebagai berikut: "Saya rasa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak dapat dipisahkan dari fungsi seorang hakim yaitu seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuhni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Dari hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum Pengadilan Tinggi Yogyakarta terkait pertimbangan Hakim dalam memutus kasus pada putusan Nomor 114/Pid/2019/Pt Yyk beliau menerangkan: “Pembuktian adalah dasar untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. .

Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Sistem pembuktian *Conviction In Ralsone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat.

Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus 'reasonable' yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kuasa Hukum Terdakwa, menerangkan: Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial, penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara dan merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan social dan harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

### **1. Motif Pelaku Menyalahgunakan Jabatan dalam Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan**

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaan, sarana dan prasarana jabatannya (Imbang, 2019:102). Tindak penggelapan merupakan kejahatan sering sekali terjadi berbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Baik lapisan bawah maupun lapisan atas yang melakukan tindak pidana ini (Hasan et al., 2022).



Ada 2 (dua) hal yang mendasari banyak terjadi hal ini, yaitu tidak adanya nilai integritas oleh karyawan dan rendahnya literasi keuangan.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *gequalificeerde verduistering* atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372); dan Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan, yang pertama, Karena adanya hubungan kerja, kedua Karena mata pencaharian, dan yang ketiga Karena mendapatkan upah untuk itu.

Menurut Cleiren, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, inti penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.

Motif pelaku menyalahgunakan jabatannya adalah didasari oleh beberapa hal yaitu: Terdakwa yang bekerja selaku Manager Operasional pada CV.Cipta Artha Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan Juni 2017 melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang mana hasil nya ia gunakan untuk bayar cicilan mobil pribadi dan kartu kredit pribadi, pembayaran DP beberapa mobil. Perbuatan yang telah dilakukannya dapat dikatakan adanya penyimpangan prosedur atas pelaksanaan SOP (*Standart Operating Procedure*) bisnis yang lazim berlaku umum dan Penyimpangan Penyelenggaraan sistem pencatatan transaksi keuangan CV Cipta Artha Indonesia (CAI) dan pelaporan pertanggungjawaban. Sehingga berpotensi terjadi kerugian keuangan CV Cipta Artha Indonesia (CAI) dan adanya dugaan merugikan keuangan CV.Cipta Artha Indonsia (CAI) yang material dan signifikan.

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 114/Pid/2019/Pt Yyk Sudah Mencerminkan Unsur Efek Jera**

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dapat dilakukan upaya penal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remidium*). Hal ini karena mempertimbangkan frekuensi terjadinya tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan terjadi kepada seluruh masyarakat Indonesia, hanya frekuensi kejahatan ini dialami oleh masyarakat yang peluangnya lebih besar. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan secara tegas akan mendatangkan perasaan takut kepada para pelaku tindak pidana penggelapan yang lain untuk melaksanakan aksinya.

Sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan hipnotis (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concerto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*. (Safrin Salam, 2020)

Penegakan hukum hendaknya dapat digunakan dalam rangka penyerasian nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada masyarakat. Penegakan hukum atas tindak pidana penggelapan, diterapkan dengan cara: Penerapan hukum pidana. Pencegahan tanpa pidana. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan melewati media massa. Secara teoretis bahwa penegakan hukum di atas, peneliti menganalisis bahwa dalam pengertian khusus penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan merupakan penerapan dengan cara penal. Pendekatan penal merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagaimana disebutkan dalam butir 1 penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan di atas, yakni penerapan hukum pidana. Pendekatan penal merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Upaya penal dengan menerapkan hukuman pidana formal (*Ultimum Remidium*) maupun hukuman pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana.

Sebagaimana dengan definisinya, tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan tindak pidana lain. Pencucian uang hanya sebagai kelanjutan dari pidana asalnya. tindak pidana pencucian uang tidak dapat terlepas dari tindak pidana lain, yang disebut dengan tindak pidana asal. Disebut sebagai tindak pidana asal karena tindak pidana tersebut menyebabkan terjadinya pencucian uang. Jadi tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku hingga memperoleh uang tidak sah, yang kemudian dibersihkan atau dilakukan pencucian untuk menyamarkan sumber perolehan uang yang dimaksud, dengan berbagai cara, seperti ditransfer, dialihkan ke aset lain dan lain sebagainya.

Dalam teori pemidanaan tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana. Dalam kasus ini penerapan teori pemidanaan sudah berjalan dengan baik bukan menurut penulis masih sangat ringan untuk Terdakwa dibandingkan dengan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh Terdakwa.

Mengenai peran utama hukum dalam masyarakat ada tiga, yaitu berupa: (1) sebagai sarana pengendalian sosial, (2) sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan (3) sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu. (Teguh Prasetyo, 2020) Jadi, dibutuhkan keberanian dan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan dalam mengadilinya sesuai petunjuk-petunjuk atau alat bukti lain yang telah dihadirkan dalam pengadilan agar keadilan dapat ditegakkan.

Penerapan pidana terhadap terdakwa dalam putusan nomor 114/Pid/2019/PT Yyk yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu sudah sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana, tentu diharapkan dapat memberi efek jera kepada terdakwa dan kepada pihak lain yang berniat melakukan tindak pidana yang sama. Mengenai efek jera atas putusan majelis hakim adalah Pidana yang sesuai dengan tindak kejahatan terdakwa tentu akan memberikan efek jera, terutama bagi terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidananya. Mengingat JPU Menuntut 7 tahun penjara dan denda senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sedangkan pasal yang dilanggar pasal 3 UU no.8 tahun 2010 dan 64 KUHP adalah paling lama 20 tahun pidana dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Tentunya berdasarkan tuntutan JPU dan isi pasal 3UU no.8 tahun 2010, putusan Hakim menurut penulis belum tepat dikatakan memenuhi efek jerabagi terdakwa. Hal ini dikhawatirkan tindak pidana seperti ini akan semakin marak dalam praktek dilapangan. Aparat penegak hukum melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing dalam menanggualangi kejahatan, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan, (Yoga Saputra Alam, Erlina Anggalana

### **3. Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 114/Pid/2019/Pt Yyk**

Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, "Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00."

Mencermati apa yang dikemukakan di atas, maka penyalahgunaan kewenangan dalam kekuasaan atau jabatan dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dimaksudkan karena perbuatan penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang tercela, oleh karena orang cenderung melaksanakan sesuatu tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan.

Selain tindak pidana penggelapan dalam jabatan terdapat pula jenis-jenis tindak pidana penggelapan yaitu berdasarkan pasal 372 sampai dengan 377 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, dan penggelapan dalam lingkungan keluarga.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian

atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja, dan penggelapan melawan hukum. Adapun unsur-unsur dari penggelapan antara lain berusaha memiliki dengan melawan hukum, barang itu kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, barang itu berada sebelum melakukan penggelapan (Diezo & Elsanah Wahida, 2022,78).

Pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dalam ilmu hukum (*wederrchtelijkeheid*) dan sifat melawan hukum formil (*formilwederrechtelijkeheid*). Sifat melawan hukum materiil merupakan sifat melawan hukum yang luas yaitu melawan hukum hukum sebagian suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya). Jadi walaupun undang-undang tidak menyebutkan maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tiap tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum formil adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana seperti dalam kasus ini yang sudah di uraikan dalam paragraf pertama.

#### **4. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 114/Pid/2019/Pt Yyk**

Dalam mempertimbangkan suatu perkara majelis hakim harus memperhatikan beberapa hal secara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 114/Pid/2019/PT Yyk adalah didasarkan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang berkesesuaian.

Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dalam keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menimbulkan kerugian berupa materi terhadap Saksi korban. Keadaan yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa mempunyai keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor: 114/Pid/2019/PT Yyk terdiri atas pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pertimbangan sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa

pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan cukup mampu memberi efek jera. Hal ini terlihat dari pengamatan majelis hakim bahwa terdakwa yang telah pernah dipidana belum pernah melakukan pengulangan tindak pidananya. Namun penjeratan tersebut kurang berhasil mencegah pelaku lain untuk melakukan tindak pidana yang sama, hal ini terlihat dari semakin maraknya tindak pidana pencucian uang yang terjadi. Dengan demikian menurut penulis Hakim sebaiknya memberikan hukuman yang membuat efek jera selain bagi pelaku (terdakwa) juga diharapkan putusan tersebut juga membuat orang lain menjadi takut untuk melakukan Tindak pidana tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

1. Motif pelaku menyalahgunakan jabatannya adalah didasari oleh beberapa hal bahwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang mana hasilnya digunakan untuk bayar cicilan mobil pribadi dan kartu kredit pribadi, pembayaran DP beberapa mobil. Perbuatan yang telah dilakukannya dapat dikatakan adanya penyimpangan prosedur atas pelaksanaan SOP (*Standart Operating Procedure*) bisnis yang lazim berlaku umum dan Penyimpangan Penyelenggaraan sistem pencatatan transaksi keuangan CV Cipta Artha Indonesia (CAI) dan pelaporan pertanggungjawaban. Sehingga berpotensi terjadi kerugian keuangan CV Cipta Artha Indonesia (CAI) dan adanya dugaan merugikan keuangan CV. Cipta Artha Indonesia (CAI) yang material dan signifikan.
2. Penerapan pidana terhadap terdakwa dalam putusan nomor 114/Pid/2019/PT Yyk yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu sudah sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana, tentu diharapkan dapat memberi efek jera kepada terdakwa dan kepada pihak lain yang berniat melakukan tindak pidana yang sama. Mengenai efek jera atas putusan majelis hakim adalah Pidana yang sesuai dengan tindak kejahatan terdakwa tentu akan memberikan efek jera, terutama bagi terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidananya, namun mengingat putusan hakim ini hanya 5 tahun pidana penjara, dikhawatirkan tindak pidana ini masih akan terjadi kembali.
3. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor:114/Pid/2019/PT Yyk terdiri atas pertimbangan yuridis dan non yuridis, majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Adapun pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan belum cukup mampu memberi efek jera.

Sehingga dikhawatirkan kasus serupa dapat berulang kembali, semakin marak dengan ragam yang berbeda.

## Referensi

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abidin. Farid Zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar grafika.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Abu Abdul Halim. 2006. *Suap, Dampak dan Bahayanya*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Amirullah. Arief. 2003. *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Anwar. H. A. K. Moch. 2004. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aristoteles. 2009. *The Nicomachean Ethics*. diterjemahkan oleh David Ross. New York: Oxford University Press Inc.
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Mudjiyanto. 2014. *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiarana Lokus.
- Carl Joachim Friedrich. 2010. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Erialdy. (2024). *Employee Supervision And Competency*. LAP LAMBERT Academic Publishing.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum,:Norma-norma bagi Penegak Hukum cet. ke-1* (Kanisius: Yogyakarta), 1995
- Hamzah. Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartantai. Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ivan Yustiavandana Dkk. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- John Rawls (II). 2011. *Teori Keadilan. Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang. P.A.F. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Made Darma Weda. 2006. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muh. Thezar dan St. Nurjannah. 2020. "Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan". *Jurnal Alauddin Law Development*. Vol. 2, No. 3, 03 November 2020. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Rinneke Cipta
- , 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rinekacipta.
- Munir Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud. Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- , 2006. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Ruba'i, Masruchin. 2004. *Mengenal Pidana dan Pidana di Indonesia*. Malang: IKIP Malang.
- Ronny, Hanitijo. 2000. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soejono. 2004. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto. Soerjono. 2002. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.

**Jurnal:**

- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114-123. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>
- Diezo, F., & Elsanah Wahida, P. (2022). Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Perseroan Terbatas. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 1(3), 115-124. <https://doi.org/10.31933/jselr.v1i3.703>
- Hasan, Y. S., Pedo, A., & Rais, S. (2022). Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 4981-4991.
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(1), 138-149.
- Imbang, P. G. (2019). TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN JABATAN BERDASARKAN KUHP. *Lex Crimen*, VIII(10), 68.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13-22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- zulianda, J. (2019). Hubungan Iklim Organisasi Dengan Motivasi Kerja Pegawai. *Jurnal Pemandhu*, 1(1), 49-55.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penyalahgunaan  
Wewenang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang